



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding *aquo* diajukan masih dalam tenggat waktu banding sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka perkara ini dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara materiil apakah Pengadilan Agama Jakarta Pusat didalam memutus perkara *aquo* telah tepat dan benar, sehingga putusannya dapat dikuatkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan menelaah berkas perkara ini dan sejak surat permohonan, jawab jinawab dipersidangan, alat-alat bukti yang diajukan serta salinan resmi putusan perkara dimaksud, termasuk memori dan kontra memori banding yang bersangkutan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan perkara banding pembatalan nikah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka perkara banding ini merupakan pemeriksaan ulangan pada tingkat banding, karenanya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *aquo* adalah adakah syarat batal untuk perkara tersebut seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon/Pembanding telah melakukan pernikahan dengan Termohon I/Terbanding I pada tanggal 23 Desember 2017 di Sangri-La Hotel Jakarta dengan wali nikah ayah Pemohon/Pembanding dengan 2 (dua) orang saksi, yaitu Faiq Bahfen dan Sayid Aqil sebagaimana dikemukakan sendiri oleh Pemohon dalam permohonannya, selanjutnya juga disebutkan bahwa pernikahan tersebut telah dimuat dalam Buku Nikah yang memuat pencatatan pernikahan tersebut dalam Akta Nikah Nomor 1215/III/XII/2017 tanggal 25 Desember 2017 dan duplikatnya (Bukti P.1.a dan P.1.b) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahan atau perkawinan tersebut dibatalkan, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam putusan *aquo* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, Pemohon tidak bisa membuktikan adanya syarat batal menurut peraturan perundangan yang berlaku seperti dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB IV Pasal 22 sampai 28 dan Kompilasi Hukum Islam Bab XI Pasal 70 sampai 76, dan adapun yang dikemukakan oleh Pemohon/ Pembanding baik dalam permohonan (Bukti P.1.a – P.11) maupun dalam memori bandingnya adalah berkenaan dengan keadaan-keadaan di luar persoalan pembatalan nikah seperti kondisi termohon I/Terbanding I dan lain-lain yang tidak terkait dengan persoalan pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah tepat dan benar dan oleh karenanya dapat dikuatkan dan dalil serta bukti-bukti Pembanding tidak dapat menggoyahkan putusan Pengadilan Agama *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan posisi Termohon II/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang dalam putusan ini secara materiil tidak terkait atau bersangkutan dengan putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa mengenai biaya banding perkara banding ini dibebankan kepada Pembanding sesuai Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)